

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi Sebagai Otonom (Lembanran Negera Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4 Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENAGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2003, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Meneg PAN menyelengarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi program, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;
- b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi dibidang pendayagunaan aparatur negara;
- c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden."
- 2. Ketentuan pasal 9 huruf I diubah, sehingga pasal 9 seluruhya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksug dalam pasal 8, Meneg PAN mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusun rencana Nasional secara makro dibidangnya;
- c. penetapan kebijakan sistem informasi Nasional dibidangnya;
- d. penetapan kebijakan sistim tata laksana aparatur negara dan pedoman tata laksana pelayana publik serta jumlah jam kerja untuk aparatur negara;
- e. penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;
- f. penetapan pedoman susunan organisasi perangkat daerah dan pedoman formasi perangkat daerah;
- g. penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan , pengankatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Sipil di daerah serta pedoman tentang realokasi pegawai ;
- h. penetapan peryaratan jabatan;
- i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu penetapan

kebijakan kelembagaan aparatur negara dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil serta koordinasi kebijakan pelaksanaan pengawasan. "

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta. Pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI